



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptsp.tanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptsp.tanahdatar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR**
NOMOR : 010/IO-PAUD/PMPTSP/IV-2025

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. NPSN | : | 69814725 |
| 2. Jenis | : | SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) |
| 3. Nama Badan Penyelenggara | : | - |
| 4. NPYP | : | AK4942 |
| 5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | : | PAUD BARINGIN SAKTI |
| 6. Nama Ketua Pengelola | : | YELLY FITRIANI, S.Pd |
| 7. Alamat Satuan Pendidikan | : | JORONG BATANG GADIH, NAGARI BATIPUH BARUAH,
KECAMATAN BATIPUH, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 8. Tahun Berdiri | : | 2005 |
| 9. No. Hp. | : | 0812 89 484 685 |



Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 09 April 2025 s/d tanggal 08 April 2028.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 09 April 2025

